

SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)

PROF. DR. H. MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR

Nomor : ST/2/PP.00.9/05.a/2005

Tentang

**Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Prof. Dr. H. Mahmud Yunus Batusangkar**

**Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Prof. Dr. H. Mahmud Yunus Batusangkar**

- Menimbang : Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan perkuliahan, ujian dan kegiatan Akademik lainnya di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Prof. Dr. H. Mahmud Yunus Batusangkar, perlu ditetapkan kode etik dan tata tertib mahasiswa.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2000 tentang Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 122 tahun 1988, 232 tahun 1991, 392 tahun 1993, dan 285 tahun 1997.
- Memperhatikan : Keputusan Rapat Senat Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Prof. Dr. H. Mahmud Yunus Batusangkar Nomor: 03/KPTS-SENAT/STAIN.MY/2004 tanggal 20 Oktober 2004.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua STAIN Prof. Dr. H. Mahmud Yunus Batusangkar tentang Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Prof. Dr. H. Mahmud Yunus Batusangkar.

- Pertama : Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Prof. Dr. H. Mahmud Yunus Batusangkar sebagaimana termaktub dalam lampiran keputusan ini, berlaku untuk semua mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Prof. Dr. H. Mahmud Yunus Batusangkar.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Batusangkar
Pada tanggal : 5 Januari 2005
Ketua,

Dto.

Drs. H. Syukri Iska, M. Ag.
NIP. 150 252 323

Tembusan Yth.:

1. Menteri Agama RI di Jakarta
2. Sekjen Departemen Agama RI di Jakarta
3. Dirjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI di Jakarta
4. Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam Departemen Agama RI di Jakarta
5. Rektor IAIN dan UIN seluruh Indonesia
6. Ketua STAIN seluruh Indonesia
7. Ketua Jurusan dan Unit Kerja Lainnya di lingkungan STAIN Prof. Dr. H. Mahmud Yunus Batusangkar

Tim Penyusun

Drs. Adripen

Drs. Masril, M.Pd

Yusrizal Efendi, S.Ag, M.Ag

Ridwal Trisoni, S.Ag

Drs. Ali Nupiah

Edri Yunizal, S.Kom

Fauzi MS, S.Kom

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam pasal ini yang dimaksud dengan :

1. Kode etik/tata tertib adalah norma dan aturan yang telah ditetapkan senat STAIN Batusangkar dan diputuskan oleh Ketua STAIN Batusangkar sebagai landasan perilaku bagi mahasiswa STAIN Batusangkar.
2. Kode etik/tata tertib adalah segala ketentuan yang mengatur sikap ,tingkah laku, cara berpakaian dan pergaulan mahasiswa yang sesuai dengan ajaran Islam, adat-istiadat, dan kepribadian bangsa serta sanksi bagi mahasiswa yang melanggar ketentuan tersebut.
3. Mahasiswa adalah seluruh Mahasiswa STAIN Prof. Dr. H. Mahmud Yunus Batusangkar yang teregistrasi sebagai mahasiswa aktif dan cuti akademik baik Reguler maupun non-Reguler.
4. Pelanggaran tata tertib adalah setiap perilaku, sikap, cara berbusana, dan pergaulan mahasiswa yang bertentangan dengan aturan ini.
5. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar kode etik dan tata tertib ini, baik sanksi ringan, sedang, maupun berat.
6. Institusi dan pejabat yang berwenang adalah Senat STAIN Batusangkar , Pimpinan STAIN Batusangkar, Ketua/Sekretaris Jurusan, Ketua Prodi dan Dosen.
7. Lembaga kemahasiswaan adalah lembaga kemahasiswaan intra kampus STAIN Prof. Dr. H. Mahmud Yunus Batusangkar.

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

1. Tujuan kode etik dan tata tertib adalah tercapainya suasana kampus yang kondusif bagi mahasiswa, agar Tri Dharma Perguruan Tinggi terlaksana secara efektif, sehingga terbangun image positif terhadap lembaga.
2. Fungsi kode etik dan tata tertib ini adalah ;
 - a. Menjadi pedoman dan petunjuk bagi mahasiswa STAIN mengenai sikap, perilaku, cara berpakaian, dan pergaulan, serta sanksi terhadap yang melanggar.
 - b. Membantu tegaknya peraturan dan tata tertib di STAIN Batusangkar.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 3 Hak dan Kewajiban Kurikuler, Intra Kurikuler dan Ekstrakurikuler

Kewajiban Kurikuler, Intra Kurikuler dan Ekstrakurikuler mahasiswa STAIN Batusangkar:

1. Menggunakan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan paradigma ilmiah dan peraturan yang berlaku.
2. Memanfaatkan fasilitas STAIN Batusangkar dalam rangka proses belajar dan kegiatan akademik serta non akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Menyampaikan aspirasi dan pendapat berupa usul, saran, kritik baik secara lisan/tulisan secara etis dan bertanggung jawab, serta mencantumkan nama.
4. Memperoleh pelayanan yang layak dalam pengembangan nalar, minat, bakat, dan mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi dan aktif dalam organisasi intra kurikuler.
5. Setiap pembayaran yang telah disetorkan ke kas negara tidak dapat ditarik kembali.

Pasal 4 Hak dan Kewajiban Penggunaan Barang Inventaris Negara di Lingkungan Kampus STAIN Batusangkar

Setiap mahasiswa, melalui lembaga kemahasiswaan intra kampus STAIN Batusangkar dapat mengajukan permohonan peminjaman inventaris milik negara di kampus kepada petugas yang telah ditunjuk dengan ketentuan :

1. Bahwa kegiatan yang dilakukan mempunyai hubungan dengan program kelembagaan yang menunjang pengembangan minat dan bakat.
2. Lembaga kemahasiswaan yang bersangkutan wajib mengajukan surat permohonan atau proposal kegiatan yang diketahui oleh pejabat yang terkait atau Pembina UKM yang bersangkutan.
3. Permohonan penggunaan inventaris akan disetujui selama dimungkinkan dan belum dipergunakan oleh lembaga lain.
4. Sipemakai bertanggung jawab dalam keamanan inventaris sampai adanya serah terima ke Sub. Bag. Umum.
5. Pengurus lembaga kemahasiswaan bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan inventaris masing-masing.
6. Mahasiswa tidak dibenarkan membawa inventaris kampus tanpa izin dan prosedur administrasi yang berlaku.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban Penggunaan Kantor Lembaga Kemahasiswaan

Setiap lembaga kemahasiswaan intra kampus STAIN Batusangkar dapat menggunakan Sekretariat masing-masing lembaga dengan ketentuan :

1. Sekretariat dibuka setiap hari kerja mulai pukul 07.30 s.d. 21.00 Wib. (Kalau dipandang perlu).
2. Menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kerapian sekretariat.
3. Merawat barang-barang inventaris dan ikut bertanggung jawab akan keutuhannya.
4. Sekretariat tidak boleh digunakan untuk tempat menetap, mencuci, dan menjemur pakaian

Pasal 6

Kewajiban Umum

Mahasiswa STAIN Batusangkar berkewajiban :

1. Menjunjung tinggi ajaran Islam dan berakhlak mulia taat terhadap segala peraturan agama, adat istiadat yang berlaku serta melaksanakannya dengan penuh kesadaran.
2. Mentaati segala ketentuan/peraturan yang berlaku di STAIN Batusangkar
3. Menjaga kewibawaan dan memelihara etika dan nama baik almamater.

Pasal 7

Kewajiban Khusus

Mahasiswa STAIN Batusangkar berkewajiban :

1. Menggunakan jalan kampus dengan tertib, sopan, dan harus memelihara ketenangan dan ketertiban lalu lintas, serta menempatkan kendaraan dengan tertib.
2. Setiap mahasiswa wajib saling menghormati baik sesama masyarakat kampus maupun masyarakat luar kampus.
3. Memelihara keamanan ketertiban, keindahan dan kebersihan segala sarana dan fasilitas kampus.
4. Mengikuti perkuliahan secara seksama dan telah berada di ruang kuliah sebelum perkuliahan dimulai.
5. Memelihara batas-batas pergaulan dengan sopan sesuai dengan norma-norma agama dan adat istiadat yang berlaku di tengah masyarakat.

BAB IV PAKAIAN

Pasal 8

1. Bentuk pakaian mahasiswa mesti rapi, sopan, dan sesuai dengan Syariat Islam (menutup aurat, tidak ketat, tidak transparan dan tidak menyolok) baik saat berada di dalam maupun di luar kampus.
2. Pakaian wajib mahasiswa saat mengikuti ujian, pratikum, OPSPEK, dan acara formal lainnya adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk laki-laki: Kemeja warna putih dan celana panjang warna hitam serta memakai sepatu, kecuali OPSPEK dengan pakaian putih-putih.
 - b. Untuk perempuan: Baju kurung warna putih dan rok panjang warna hitam yang menutup sampai mata kaki, memakai jilbab putih, dan sepatu, kecuali OPSPEK dengan pakaian putih-putih, dan memakai kain batik.
3. Pakaian wajib mahasiswa saat mengikuti perkuliahan dan dalam mengurus administrasi adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk laki-laki: kemeja dan celana panjang serta memakai sepatu.
 - b. Untuk perempuan: baju kurung dan rok panjang yang menutupi sampai mata kaki, memakai jilbab, dan sepatu.
4. Mahasiswa dapat menyesuaikan pakaian khusus untuk keperluan olahraga dan kegiatan mahasiswa lainnya dengan tetap berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat 1 diatas.
5. Mahasiswa tidak boleh datang ke kampus dengan memakai sandal jepit.

BAB V JENIS PELANGGARAN

Pasal 9 Pelanggaran Ringan

1. Merokok, makan, dan minum di dalam ruang kuliah saat perkuliahan sedang berlangsung.
2. Membuang sampah di sembarang tempat, mencoret inventaris kantor dan gedung .
3. Membawa dan memakai perhiasan, serta berdandan yang berlebihan.
4. Menggunakan telepon genggam ketika kuliah sedang berlangsung.
5. Menggunakan sarana dan fasilitas STAIN secara tak bertanggungjawab yang mengakibatkan kerugian terhadap lembaga.
6. Memakai sandal, baju kaos tanpa kerah, celana pendek, celana robek, selama mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan lainnya di kampus.

7. Khusus bagi laki-laki tidak dibenarkan mengenakan kalung, anting, tato dan berambut panjang yang tak pantas bagi mahasiswa Islam.
8. Memakai pakaian ketat, tembus pandang, dan baju pendek, rok kulot, sandal, memasukkan baju ke dalam rok, kecuali saat memakai jaket almamater yang sampai menutup pinggul.
9. Membawa buku, catatan-catatan atau sejenisnya ke dalam ruang ujian, serta melakukan gerakan-gerakan yang mengganggu ketertiban ujian (seperti bertanya kepada teman, ke kiri dan ke kanan atau ke belakang).

Pasal 10
Pelanggaran Sedang

1. Bertamu, jalan, dan duduk berdua dengan yang bukan muhrim, belajar dengan lawan jenis sampai larut malam (diatas pukul 21.00 wib.)
2. Berboncengan dengan cara yang tidak sopan.
3. Memiliki, membawa, menggadaikan, meminjam, meminjamkan, menjual, dan menyewakan media pornografi.
4. Mengundang dan atau membawa pihak luar STAIN Batusangkar ke dalam kampus yang dapat diduga menimbulkan keributan atau keresahan.
5. Mengganggu ketenangan PBM dan penghuni dilingkungan kampus.
6. Melakukan profokasi dan tindakan lain yang dapat mencemarkan nama baik STAIN Batusangkar, ras, suku, agama dan pribadi seseorang.
7. Melihat catatan atau sejenisnya ketika ujian berlangsung serta membantu teman dalam menjawab soal ujian.
8. Melawan dosen, pengawas ujian ketika diingatkan untuk tidak mengganggu PBM atau tata tertib ujian.
9. Merusak barang-barang inventaris STAIN Batusangkar

Pasal 11
Pelanggaran Berat

1. Bermalam di rumah lawan jenis yang bukan muhrim disaat tidak didampingi oleh muhrimnya.
2. Masuk rumah lawan jenis dengan pintu/gorden tertutup, atau berdiam di tempat sepi.
3. Memiliki, mambawa, mengedarkan dan menggunakan Narkoba.
4. Membuatkan dan atau meminta orang lain untuk membuat skripsi atau melakukan plagiasi.
5. Memalsukan nilai, tanda tangan, stempel, ijazah, dan surat-surat keterangan lainnya.
6. Mencuri, menggandakan, dan membocorkan soal ujian sebelum ujian berlangsung.

7. Memukul Dosen, Pengawas ujian, dan atau tenaga administrasi.
8. Melakukan percumbuan, baik di dalam maupun di luar kampus
9. Berzina, kumpul kebo, hamil di luar nikah dan aborsi yang tidak dibenarkan oleh Syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
10. Membawa senjata tajam dan atau senjata api .
11. Melakukan perkelahian, tawuran dan demonstarasi yang anarkis.
12. Meminum minuman keras, berjudi, mencuri dan pelanggaran/kriminal lainnya.

Pasal 12
Pelanggaran Lain

Melanggar tata tertib yang berlaku di masing-masing unit yang kualifikasinya tergantung kepada aturan yang berlaku pada masing-masing unit tersebut

BAB VI
SANKSI

Pasal 13
Ketentuan Sanksi

1. Sanksi diberlakukan bagi mahasiswa, dan atau lembaga kemahasiswaan yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar aturan sebagaimana tertuang dalam kode etik dan tata tertib ini.
2. Pemberlakuan sanksi ditentukan setelah melalui penelitian dan pertimbangan secara cermat dan diteliti oleh Institusi dan Pejabat yang berwenang di STAIN Batusangkar.

Pasal 14
Sanksi Ringan

1. Sanksi ringan yang dimaksud meliputi :
 - a. Nasehat dan teguran, baik lisan maupun secara tertulis.
 - b. Memanggil orang tua mahasiswa yang bersangkutan.
 - c. Pengusiran dari ruang kuliah atau ujian.
 - d. Tidak mendapatkan pelayanan administrasi, akademik dan kemahasiswaan selama melakukan pelanggaran.

Pasal 15
Sanksi Sedang

1. Sanksi sedang yang dimaksud meliputi :
 - a. Mengganti barang inventaris yang dirusak atau dihilangkan.
 - b. Kehilangan hak mengikuti ujian dalam mata kuliah tertentu dan atau seluruh mata kuliah selama 1 semester.
 - c. Penangguhan dan/pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu atau untuk seluruh mata kuliah dalam 1 semester.
 - d. Penangguhan penyerahan ijazah dan/transkrip nilai asli dalam jangka waktu tertentu.
 - e. Skorsing selama satu semester dari kegiatan akademik dengan masih tetap membayar SPP dan tetap dihitung sebagai masa studi penuh.

Pasal 16
Sanksi Berat

Sanksi berat yang dimaksud di atas meliputi :

1. Skorsing selama dua semester atau lebih dari kegiatan akademik dengan masih tetap membayar SPP dan tetap dihitung sebagai masa studi penuh.
2. Menyuruh pindah.
3. Pemberhentian dengan tidak terhormat sebagai mahasiswa
4. Dilaporkan kepada pihak yang berwajib

Pasal 17
Pihak Yang Berhak Menjatuhkan Sanksi

1. Pihak yang berwenang memberikan sanksi terdiri dari Ketua, Pembantu Ketua, Ketua Jurusan/Sekretaris Jurusan, Ketua Prodi, dan Dosen dalam lingkungan STAIN Batusangkar.
2. Ketua STAIN berwenang memberikan sanksi berat atas pelanggaran kode etik dan tata tertib mahasiswa setelah mendapatkan pertimbangan Senat STAIN Batusangkar, atau institusi yang direkomendasikan Senat STAIN Batusangkar.
3. Pembantu ketua berwenang memberikan sanksi sedang atas pelanggaran kode etik dan tata tertib mahasiswa setelah dikonsultasikan dengan Ketua STAIN Batusangkar.
4. Ketua Jurusan/Sekretaris Jurusan, Ketua Prodi, Dosen, berwenang memberikan sanksi ringan bagi pelanggaran kode etik dan tata tertib mahasiswa setelah dikonsultasikan dengan Pembantu Ketua Bidang Akademik atau Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

Pasal 18

Tata Cara Penjatuhan Sanksi

1. Pemberian sanksi oleh Ketua STAIN Prof. Dr. H. Mahmud Yunus Batusangkar
Ketua memberikan sanksi setelah mendapatkan pertimbangan senat, atau institusi yang direkomendasikan Senat dan melalui proses berjejang yang tembusannya disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan dan orang tua/wali, serta kepada lembaga atau UKM yang melakukan.
2. Penjatuhan sanksi sedang oleh Pembantu Ketua
Pembantu ketua memberikan sanksi berdasarkan usul ketua/sekretaris jurusan setelah mendapat persetujuan ketua STAIN.
3. Pemberian sanksi ringan oleh Ketua/Sekretaris Jurusan, Ketua Prodi, atau Dosen,
dilaksanakan berdasarkan hasil temuan langsung terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa atau laporan sumber lain yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII

PERLINDUNGAN PEMBELAAN, REHABILITASI, DAN PENCABUTAN SANKSI

Pasal 19

Perlindungan

Saksi pelapor berhak mendapat perlindungan keamanan dan keselamatan di STAIN Batusangkar

Pasal 20

Pembelaan

1. Mahasiswa atau lembaga kemahasiswaan yang dinyatakan melanggar kode etik dan/ atau tata tertib dapat mengajukan pembelaan diri jika sanksi yang diberikan dipandang tidak sesuai prosedurnya dengan azas keadilan.
2. Mahasiswa dan lembaga kemahasiswaan diberikan hak mengajukan keberatan tertulis atas usul pemberian sanksi berat dalam tenggang waktu 3 x 24 jam setelah keputusan pemberian sanksi diduga diterima oleh yang bersangkutan.

Pasal 21

Rehabilitasi Dan Pencabutan Sanksi

Rehabilitasi nama dan pencabutan sanksi dapat diberikan kepada mahasiswa yang terbukti tidak melakukan pelanggaran.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

1. Dengan berlakunya kode etik dan tata tertib mahasiswa STAIN Batusangkar, segala ketentuan yang bertentangan dengan kode etik dan tata tertib mahasiswa ini dinyatakan tidak berlaku
2. Hal-hal yang belum diatur dalam kode etik dan tata tertib mahasiswa STAIN Batusangkar ini akan ditetapkan tersendiri dalam bentuk Surat Keputusan Ketua STAIN Batusangkar.
3. Pelaksanaan dan pengawasan dalam hal penetapan peraturan kode etik dan tata tertib ini menjadi tanggung jawab seluruh civitas akademika dan karyawan STAIN Batusangkar.
4. Kode etik dan tata tertib mahasiswa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
5. Kode etik dan tata tertib ini dapat ditinjau kembali apabila diduga bertentangan dengan Syariat Islam, Peraturan Perundang-Undangan Negara, atau ketentuan yang lebih tinggi dari peraturan ini.